



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : [disdiktsm@gmail.com](mailto:disdiktsm@gmail.com) website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN 004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 491 / 304 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN  
MASYARAKAT (YPPM) WAHANA BHAKTI MANDIRI DESA WANDASARI  
KECAMATAN BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
(SMP) ISLAM TERPADU WAHANA BHAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat (YPPM) Wahana Bhakti Mandiri Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01/SMP-IT-WB/VII/2010, tanggal Juli 2010, perihal pendirian SMP Islam Terpadu Wahana Bhakti.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat (YPPM) Wahana Bhakti Mandiri Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMP Islam Terpadu Wahana Bhakti di Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.  
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 29 November 2010 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat (YPPM) Wahana Bhakti Mandiri memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka

W

MEMUTUSKAN

- Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat (YPPM) Wahana Bhakti Mandiri Desa Wandasari Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Islam Terpadu Wahana Bhakti di Desa Wandasari Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 13 Desember 2010



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.